

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai budaya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang dan ke depan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar: (1) isi; (2) proses; (3) kompetensi lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) pengelolaan; (7) pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut di atas merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu standar yang memegang peran penting dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas satuan pendidikan merupakan salah satu komponen tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan mutunya.

Peran pengawasan pendidikan diatur secara khusus dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 55 dan 57 tentang Standar Pengelolaan yang meliputi pemantauan,

supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengaturan pengawasan pendidikan diatur pula dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 15 ayat 4 menjelaskan bahwa guru yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya selanjutnya menjadi acuan operasional yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas pokok pengawas sekolah. Mengacu pada SK Menpan Nomor 118 Tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud Nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 Tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud Nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi: (1) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA. (2) Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan

pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Pengawas merupakan salah satu pilar penjamin mutu pendidikan di samping guru dan kepala sekolah. Pengawas mendapatkan tugas khusus untuk mengawal dan memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah memenuhi prosedur dan target hasil yang sesuai dengan standar. Dalam melaksanakan perannya itu, seperti halnya guru dan kepala sekolah, pengawas harus teruji pengetahuannya. Pengetahuan yang harus dikuasainya meliputi pengetahuan tentang kompetensi guru, kepala sekolah, dan pelaksanaan tugas sebagai pengawas.

Secara ideal tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

Seorang pengawas sekolah dituntut untuk menjabarkan tugas tersebut kedalam subunsur kegiatan. Kegiatan pengawasan sekolah diaktualisasikan dalam delapan sub unsur kegiatan sebagai berikut: (1) Penyusunan program kerja

pengawasan sekolah, (2) Penilaian kinerja kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi, laboratorium dan pustakawan), (3) Pembinaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lain, (4) pementauan kegiatan sekolah serta sumber daya pendidikan yang meliputi sarana belajar, prasarana pendidikan, biaya dan lingkungan sekolah, (5) Pengelolaan dan analisis data hasil penilaian, pementauan, dan pembinaan, (6) Evaluasi proses dan hasil pengawasan, (7) Penyusunan laporan hasil pengawasan, (8) Tindak lanjut hasil pengawasan untuk pengawasan berikutnya.

Pentingnya pengawas sekolah dapat diilustrasikan sebagai satu kunci pokok dalam penjaminan mutu pendidikan. Dengan demikian kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya yang professional menjadi dambaan dan harapan dunia pendidikan.

Kinerja pengawas sekolah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, sistem rekrutmen, keterampilan/kompetensi, jenjang pendidikan, masa kerja, sarana dan prasarana, lingkungan kerja yang kondusif, penghasilan yang memadai, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pemicu kinerja pengawas sekolah yang lebih optimal bila dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun sebaliknya juga dapat menjadi penghambat kinerja pengawas sekolah bila faktor-faktor tersebut diabaikan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah.

Dampak pengangkatan pejabat fungsional pengawas sekolah yang tidak melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan antara lain: pengawas sekolah tidak memahami tugas dan fungsinya selaku pengawas, terdapat

pengawas sekolah yang enggan atau jarang melaksanakan tugas karena tidak sesuai dengan minat dan keahliannya, pengawas melaksanakan tugas apa adanya tanpa mempertimbangkan proses dan out put pendidikan, dan berbagai masalah sosial pengawasan lainnya yang tentunya merusak mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa proses rekrutmen pengawas dilakukan tanpa melalui proses seleksi kepengawasan, masih ada pengawas TK/SD di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun dan merencanakan program kerja belum sesuai Standar Nasional Pendidikan, kehadiran pengawas dalam melaksanakan kerja masih menjadi hal yang menakutkan bagi guru di sekolah, serta pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada guru TK/SD belum secara maksimal dilaksanakan. Kualifikasi pendidikan para pengawas umumnya sarjana (S I) namun masih ada yang belum sarjana terutama pengawas TK/SD, dan yang berpendidikan sarjana pun bidang ilmiunya masih ada yang kurang relevan dengan bidang kepengawasannya.

Berdasarkan fenomena-fenomena sosial di bidang pengawasan seperti yang diutarakan di atas, maka dilakukan penelitian tentang “Kinerja Pengawas Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja pengawas dalam merencanakan program kepengawasan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Posigadan ?
2. Bagaimanakah kinerja pengawas dalam melaksanakan program kepengawasan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Posigadan?
3. Bagaimanakah kinerja pengawas dalam mengevaluasi pelaksanaan program kepengawasan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Posigadan?
4. Bagaimanakah kinerja pengawas dalam melatih dan membimbing profesionalisme guru?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui kinerja pengawas dalam merencanakan program kepengawasan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Posigadan
2. Mengetahui kinerja pengawas dalam melaksanakan program kepengawasan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Posigadan
3. Mengetahui kinerja pengawas dalam mengevaluasi pelaksanaan program kepengawasan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Posigadan
4. Mengetahui kinerja pengawas dalam membimbing dan melatih profesionalisme guru

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi para pendidik (guru) untuk memperkaya pengetahuan dalam mengevaluasi kinerja pengawas.
2. Bagi kepala sekolah untuk memperkaya pengetahuannya dan membantu pengawas dalam mengsupervisi guru.
3. Bagi pengawas untuk memperkaya pengetahuannya dalam menjalankan tugasnya.
4. Bagi para pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dalam rangka pembinaan para guru di sekolah.
5. Sebagai bahan pengembangan ilmu penulis dalam bidang Manajemen Pendidikan.